

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| Nama Lengkap | : PAUD Terpadu " AL-ZIKRA " |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal Informal |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Tipe | : Terdaftar |
| Alamat | : Jln. Desa |
| Kelurahan/Desa | : Buko Selatan |
| Kecamatan | : Pinogaluman |
| Kota/Kabupaten | : Bolaang Mongondow Utara |
| Penanggung jawab | : Djufri Mardani |
| Pimpinan/Penyelenggara | : Djufri Mardani |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :
03 April 2015 s/d 03 April 2016
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin Berakhir.
 5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOROKO

Pada Tanggal : 06 April 2015



Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Pinogaluman di Pinogaluman;
4. Kepala SKB Pinogaluman di Buko;
5. Pimpinan Paud Terpadu "AL-ZIKRA" di Buko Selatan;
6. Arsip.